



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BERAU**  
**DENGAN**  
**POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA**  
**(POSBAKUMADIN) CABANG TANJUNG REDEB**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPRI KABUPATEN BERAU**

**NOMOR: 198/1/PKS.2-HK.3/I/2025**

**NOMOR: 07/PKS/POSBAKUMADIN/I/2025**

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-01-2025)** bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MUHAMMAD SAID** : Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Berau, berkedudukan dan berkantor di Jalan APT Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP-800.1.11.9/03/DPKORPRI tanggal 16 April 2024 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Periode 2023-2027, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DAUD YUSUP** : Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN Nomor: 04-PP-I-2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, berkedudukan di Jalan Durian III Gang Haur Gading Nomor 01 RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah organisasi wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur yang lulus verifikasi dan akreditasi periode tahun 2025 sampai dengan 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6-HN.04.03 tanggal 27 Desember Tahun 2024 dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Korpri Kabupaten Berau dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI** adalah Organisasi yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Berau.
2. **Dewan Pengurus KORPRI** adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
3. **Bantuan Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. **Permohonan Bantuan Hukum** adalah proses pengajuan permohonan yang diajukan oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi berkas.
5. **Pemberi Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya perjanjian kerja sama ini sebagai Panduan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Berau yang anggarannya bersumber dari dana KORPRI Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan diadakannya perjanjian kerja sama ini untuk:

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

- a. Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Berau sebagai Penerima Bantuan Hukum;
- b. Untuk mewujudkan pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Kabupaten Berau yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK**

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Berau.

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Lingkup Pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam Perkara Pidana Tingkat penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan terkait permasalahan hukum yang bukan dalam lingkup pelaksanaan tugasnya;
- b. Lingkup Pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam Perkara Pidana Tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan dan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb bagi anggota KORPRI yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugasnya;
- c. Lingkup Perkara Perdata, yaitu dengan menyediakan layanan konsultasi terkait persoalan keperdataan;
- d. Sosialisasi/Penyuluhan hukum bagi Anggota KORPRI.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN & TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada Dana KORPRI.
- (2) Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan oleh **PIHAK KESATU** setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran akibat adanya Perjanjian Kerja Sama yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya pada tanggal terakhir dalam setiap bulannya, dengan cara Non Tunai melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas Nama POSBAKUMADIN Tanjung Redeb dengan Nomor Rekening 0723124957.
- (4) Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran jasa konsultasi dan bantuan hukum dalam Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

## Pasal 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki Hak sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait kinerja Pemberian Bantuan Hukum;
  - b. Menerima dokumen administrasi yang berisi bukti atas kegiatan pemberian bantuan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
  - d. Memberikan sanksi apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menyediakan dana pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki Hak sebagai berikut:
  - a. Menerima pencairan dana Pemberian Bantuan Hukum dari **PIHAK KESATU**;
  - b. Mendapatkan fasilitas tempat konsultasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memberikan bantuan hukum kepada Anggota KORPRI di Kabupaten Berau secara Profesional dan Humanis;
  - b. Memberikan laporan semua pelaksanaan secara tertulis, transparan dan akuntabel kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Hadir pada saat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan kehendaknya secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

## Pasal 8

### SANKSI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memberikan Sanksi berupa teguran tertulis apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pelaporan secara rutin.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti menghentikan penanganan perkara yang belum selesai secara sepihak, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya yang sudah diterima.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan, melakukan diskriminasi, tidak melayani dengan baik Pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota KORPRI, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan Pemutusan/Pembatalan Kerja Sama ini;

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan diluar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/ epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila ada perselisihan yang terjadi mengenai Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika perselisihan diantara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

**Pasal 11**

**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau  
u.p. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN

- a. Alamat : Jalan Mawar Nomor 5 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- b. Handphone : 0823 4654 9993 (Muhammad Mursyid, SH)
- c. E-mail : [bidpembkpsdm@gmail.com](mailto:bidpembkpsdm@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)

u.p. Ketua POSBAKUMADIN Cabang Tanjung Redeb

- a. Alamat : Jalan Durian III Gang Haur Gading No.01, RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- b. Handphone : 0823 3122 2993 (Hendrawan)
- c. E-mail : [posbakumadin\\_tanjungredeb@yahoo.com](mailto:posbakumadin_tanjungredeb@yahoo.com)

**Pasal 12**

**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan pelaksana terkait bantuan hukum, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan yang baru sepanjang tidak merugikan kedua belah **PIHAK**.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**DAUD YUSUP**

**PIHAK KESATU,**  
  
**MUHAMMAD SAID**

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	